

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah- Bapenda Toraja Utara Bebaskan Pajak Retoran, Hotel dan Rumah Makan



Sumber gambar:

<https://www.mcwnews.com/read/bapenda-toraja-utara-bebaskan-pajak-retoran-hotel-dan-rumah-makan>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Toraja Utara dalam pandemi covid-19 telah memberi perhatian terhadap pengelola usaha Hotel, Restoran dan Rumah makan untuk tidak melakukan penagihan pajak selama tiga Bulan terhitung mulai April hingga Juni 2020

Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Toraja Utara Alexander Limbong Tiku saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (16/5) kepada media menuturkan pihaknya menindaklanjuti berdasarkan surat edaran Bupati Toraja Utara bahwa untuk bulan April, Mei, Juni 2020 rumah makan, restoran, hotel diberi keringanan untuk tidak dilakukan penarikan pajak akibat pandemi covid-19

Pemkab memberikan keringanan terhadap pengelola usaha Hotel, Rumah Makan dan Restoran untuk tidak dipungut pembayaran pajak mulai April hingga juni 2020," ungkap Alexander.

Kata Alexander, Dirinya berharap pandemi covid-19 cepat berhenti sehingga ekonomi Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah pariwisata andalan Sulsel normal kembali .

Pihaknya selama pandemi covid-19 banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Untuk sementara ada beberapa pasar yang dilakukan penagihan retribusi yaitu pasar pagi dan pasar Bolu," ujarnya.

Seraya menambahkan, Kami sudah menghimbau bagi pemilik usaha rumah makan boleh melakukan kegiatan tetapi melayani pembeli untuk dibawa pulang ke rumah, kalau untuk berkumpul dilarang untuk sementara dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pungkas Alexander Limbong Tiku.

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://www.mcwnews.com/read/bapenda-toraja-utara-bebaskan-pajak-retoran-hotel-dan-rumah-makan>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.